



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG
PENGADILAN NEGERI KOTABUMI KELAS II
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 136 Kota Gapura Kecamatan Kotabumi
Lampung Utara, Lampung 34152. www.pn-kotabumi.go.id, pn.kotabumi@gmail.com

RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING
KEPADA PENUNTUT UMUM
Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu.

Pada hari ini.....JUM'AT.....tanggal.....15.....MARET.....2024 saya Sumardi, SE, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, telah memberitahukan kepada :

Nama : **Adi Hidayattuloh, SH**
Jabatan : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 51/PID.SUS/2024/PT TJK, tanggal 7 Maret 2024, atas nama Terdakwa Rina Agustina Binti Edi Saputra, sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 23 Februari 2024 yang dimintakan banding dengan meniadakan amar putusan tentang perintah penahanan Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan pemeriksaan perkara terdakwa RINA AGUSTINA binti EDI SAPUTRA pada persidangan Pengadilan tingkat pertama tanpa hadirnya Terdakwa tersebut (*in absentia*);
 2. Menyatakan terdakwa RINA AGUSTINA binti EDI SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kampanye pemilu di tempat ibadah sebagai peserta pemilu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk berwarna hitam merah dengan kapasitas 4 GB (empat gigabyte) yang berisikan gambar video yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 30 (tiga puluh) detik, dengan nama file KIRIMAN PKD MADKORO BARU, dengan format file .mp4, dengan kapasitas file 7,389,674 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat) bytes;
 - 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 1 (satu) menit 44 (empat puluh empat)detik, dengan nama file VID-20231229-WA0071, dengan format file .mp4, dengan kapasitas file 67,293,459 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluhsembilan) bytes;
 - 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 35 (tiga puluh lima) detik, dengan namafile VID-20231229-WA0095, dengan format file .mp4, dengan kapasitas file 22,762,274 (duapuluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) bytes;
 - 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 3 (tiga) detik, dengan nama file VID-20231229-WA0097, dengan format file.mp4, dengan kapasitas file 1,917,673 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga) bytes;
 - 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 18 (delapan belas) detik, dengan namafile VID-20231229-WA0105, dengan format file .mp4, dengan kapasitas file 4,512,871 (empat juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu) bytes,

.....Dilampirkan dalam berkas Perkara



- Dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian relas ini dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi dan Penuntut Umum.

Penuntut Umum

Adi Hidavattuloh, SH

